

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM PENGENDALIAN PARKIR LIAR GUNA Mendukung KETERTIBAN LALU LINTAS

Pande Gede Mantra Artha Wicaksana, I Nyoman Putu Budiarta, Ida Ayu Putu Widiati
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
depande345@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, idaayuputuwidiati@gmail.com

Abstrak

Pungutan Daerah sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah pungutan parkir di tepi jalanan biasa. Dalam pelaksanaannya pungutan parkir ini sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum tanpa izin membuat tempat parkir ilegal. Berdasarkan hal tersebut ada dua, Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tindak hukum pemerintah kota dengan Denpasar berdasarkan kewenangan dalam menerbitkan parkir liar dibadan jalan serta factor yang menghambat dan dalam penerbitan parkir liar dibadan jalan. permasalahan pokok yang dikaji yaitu bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 tahun 2011 guna mendukung ketertiban lalu lintas, faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses pengendalian parkir liar dan upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sejauh ini dengan diterapkannya implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 sudah jelas memadai dalam menciptakan Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Area Parkir di Kota Denpasar, sehingga kemacetan dapat diatasi dan kecelakaan lalu lintas dapat dicegah. Namun masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengendalian parkir liar, namun telah dilakukan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan seperti menertibkan jalan serta mengelola area parkir, menggelar razia kendaraan, memberikan surat peringatan atau melakukan tindakan, serta melakukan penyuluhan dan pengawasan.

Kata Kunci: Pungutan Parkir, Implementasi, Parkir Liar

Abstract

Local Charges One source of local revenue is parking fees on the edge of ordinary streets. In its implementation, parking fees are often used by several people without permission to make illegal parking spaces. Based on this there are two, the purpose of the study is to find out the legal actions of the city government with Denpasar based on the authority to issue illegal parking on the road as well as the factors that hinder and in the issuance of illegal parking on the road. The main problems studied are how to implement Denpasar City Regulation Number 19 of 2011 to support traffic order, what factors affect the process of controlling illegal parking and the government's efforts to minimize congestion in Denpasar City. This study uses empirical legal study methods. The results of this study indicate that so far with the implementation of the implementation of Regional Regulation No. 19 of 2011 it is clearly sufficient in creating Traffic Order in the Parking Area Area in Denpasar City, so that congestion can be overcome and traffic accidents can be prevented. However, there are still several factors that influence the control of illegal parking, but various efforts have been made, such as controlling roads and managing parking areas, conducting vehicle raids, issuing warning letters or taking action, as well as conducting counseling and supervision.

Keyword: Parking Fees, Implementation, Illegal Parking

I. PENDAHULUAN

Pungutan Daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah (Utomo, 2013). Pungutan daerah merupakan satu dari banyaknya asal pemasukan asli daerah dengan harapan mampu menjadi penyokong penting terhadap asal pembiayaan penyelenggaraan Pemda. Adapun golongan pungutan yang bisa digali oleh Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi dalam 3 golongan yakni Pungutan Jasa Umum, Pungutan Jasa Usaha, serta Pungutan Perizinan Tertentu. Satu dari banyaknya Jenis pungutan jasa umum yakni Salah satu dari jenis-jenis pungutan jasa umum adalah pungutan parkir di pinggir jalanan biasa. Pungutan parkir yang merupakan asal dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari masyarakat. (Dewi, 2013) Reparasi parkir di tepi jalanan

biasa yang dimana Pemda sebagai penentunya, karena jalanan menyangkut kepentingan utama masyarakat, karena hal tersebut penetapan jalanan biasa sebagai lahan parkir mengarah pada perundang-undangan yang diberlakukan.

Mempertimbangkan keadaan sektor ekonomi di Kota Denpasar yang ramai sehingga berdampak terhadap keramaian berlalu lintas di jalanan. Pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terkhusus pada bidang pengelolaan parkir, menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pungutan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Tempat Parkir merupakan jalanan biasa di kawasan Kota Denpasar yang disediakan dan ditetapkan oleh Walikota. Sejalan dengan semakin meningkat pemakaian kendaraan serta berpindahnya masyarakat dari satu ke lain tempat mengenai keperluan masyarakat terhadap tempat parker, hal ini menyebabkan parker sebagai bagian yang penting pada transportasi parkir berpindah menjadi asal dana yang tersembunyi untuk swasta. Tetapi pada arah lainnya, parkir dapat menjadi pungutan pemerintah yang digunakan oleh sebagian orang untuk mempergunakan lahan tertentu dengan tidak mengantongi izin dari pihak yang memiliki wewenang, melahirkan lahan parkir yang bertentangan dengan ketentuannya serta menggunakan pinggir jalan untuk lahan parkir, yang dimana pada akhirnya parkir memicu keresahan terhadap sebagian pengguna kendaraan, misalnya menimbulkan kemacetan, banyaknya parkir illegal, menggunakan jalanan sebagai tempat parkir, dan sebagainya.

Pungutan parkir liar bisa didapatkan setiap saat dan dimanapun, walaupun petugas parkir tersebut tanpa memberikan pembuktian parkir yakni karcis pungutan parkir, serta tidak ada jaminan kendaraan yang sedang diparkir yang bisa saja tidak diawasi oleh oknum pengelola parkir liar menjadi hal yang patut diperhatikan. Parkir yang resmi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, sedangkan parkir liar dapat merugikan pendapatan asli daerah (Aprilia, 2021:197). Jadi sangat jelas merugikan pendapatan pemerintah daerah jika hal itu sering terjadi. Apabila kita memandang dengan menggunakan pendekatan empiris dan diulas kembali maka hal yang perlu diperhatikan mengenai apakah ada regulasi mengenai pengaturan Pungutan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Berdasarkan penjabaran hal diatas, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan mengangkat judul “**Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas**”. Sehingga adapun tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 tahun 2011 tentang pungutan pelayanan parkir di tepi jalan umum guna mendukung ketertiban lalu lintas. Serta mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengendalian parkir liar dan upaya pemerintah dalam meminimalisir kemacetan di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang memiliki titik tolak dimulai dari fakta – fakta dengan menggunakan metode pengungkapan studi hukum secara induktif logis (Atmadja & Budiarta, 2018) Metode hukum empiris juga merupakan suatu metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk memandang hukum secara nyata atau dapat dikatakan memandang hukum secara langsung, menelaah proses kerja hukum di kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, efektivitas aturan umum, implementasi aturan umum, peranan Lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum terhadap masalah sosial (Suratman & Dillah, 2013).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yakni sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan empiris yakni cara untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian ilmiah dengan cara wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan kajian penelitian ini adalah pihak Perumda Bhakti Praja Sewaka Dharma Jl. Raya Puputan Niti Mandala No.188, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali. Sumber data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Serta sumber data tersier yang bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan guna dapat menjawab apa yang menjadi rumusan masalah di dalam penulisan karya ilmiah ini, yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum atau data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan kuesioner. Landasan analisis dalam penelitian ini, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses *survey*. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku. Sehingga kita dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pungutan Reparasi Parkir Di Tepi Jalanan Biasa Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas*

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah (Akib, 2012). Pengelolaan parkir wajib tertera pada Perda mengenai parkir supaya memiliki kekuatan hukum dan diimplementasikan mengenai rambu yang melarang, rambu petunjuk dan informasi. Guna memberikan peningkatan terhadap ketaatan penduduk pada kebijakan yang diimplementasikan dalam pengelolaan parkir membutuhkan pengambilan langkah yang tegas terhadap penindakan seseorang yang melanggar aturan parkir. Perum Bhakti Praja Sewakadarma (Pengelola pungutan pungutan parkir di tepi jalanan biasa dan tempat khusus parkir Kota Denpasar) memiliki wewenang untuk melahirkan kebijakan parkir yakni aturan pungutan parkir sebagai kebijakan pajak dan kebijakan yang membatasi tersedianya lahan parkir. Pungutan parkir di pinggir jalanan biasa dan tempat khusus parkir merupakan pungutan daerah sebagai pemasukan daerah yang wajib dikelola dengan tertib, mematuhi aturan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, terbuka, dan memiliki tanggungjawab dengan memandang asas keadilan, kepatuhan dan kegunaan bagi masyarakat.

Bapak I Nyoman Putrawan, ST selaku Direktur Utama Perum Bhakti Praja Sewaka Dharma dalam wawancara pada hari Selasa, 12 April 2022, Perumda Bhakti Praja Sewakadarma sebagai pengelola pungutan parkir dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola parkir, harus paham mengenai pungutan parkir di pinggir jalanan biasa dikelola oleh Juru Parkir yang penetapannya dilakukan oleh Perum Bhakti Praja Sewakadarma dalam bentuk karcis sebagai bukti pungutan, Pungutan lahan parkir yang terkhusus yang dikelola oleh juru parkir dan ditetapkan oleh Pemda Bhakti Praja Sewakadarma, karena memiliki sifat yang cukup bermanfaat dapat juga dikelola oleh swasta melalui penetapan langsung oleh Kepala Perum Bhakti Praja Sewakadarma atau Kepala Daerah serta melalui diselenggarakannya pelelangan. Pada hal dipungutnya pungutan parkir ini petugas diwajibkan memberikan karcis dan mempunyai SPT (Surat Perintah Tugas), terhadap wajib pungutan memiliki hak dalam menerima karcis dari petugas, kemudian keseluruhan pungutan parkir wajib disetor ke Kas Daerah (Dinas Pendapatan/ Badan Keuangan Daerah) melalui Bendahara, Penerimaan Perum Bhakti Praja Sewakadarma per bulannya atau per tiga bulannya.

Nominal pungutan yang cukup besar pada pungutan dan pajak parkir untuk Kabupaten dan Kota menggunakan Perda sebagai penetapan kebijakannya, namun tak diperbolehkan melebihi dari besar nominal maksimal yang telah diatur dalam Perda tersebut. Kawasan dipungutnya pungutan terhadap parkir ini terdapat pada wilayah daerah tempat diberikannya pelayanan parkir. Pemungutan pungutan parkir Prinsip serta target dalam menetapkan nominal pungutan parkir berdasar karena tujuan dalam pengendalian permohonan dan penggunaan atas pelayanan dalam hal melancarkan lalu lintas dengan tidak melupakan biaya penyedia marka dan rambu parkir, biaya transportasi dalam kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, biaya operasional dan perawatan.

Dengan berlakunya Perda Kota Denpasar nomor 19 tahun 2011 tentang Pungutan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, adalah satu dari kebanyakan penyokong kegiatan suatu Badan Usaha yang memiliki pengaruh terhadap keadaan lalu lintas di kota Denpasar, sehubungan dengan hal itu perlu penataan, pengawasan, dan pendanaan yang setimpal untuk mencapai lalu lintas dengan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran yang tinggi dikarenakan fasilitas parkir merupakan kawasan yang memiliki kegunaan sebagai titik berhentinya kendaraan dengan waktu yang cukup lama untuk melakukan hal – hal dalam kurun waktu tertentu dengan waktu paling sedikit 5 (lima) menit.

Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan isyarat terhadap pembangunan gedung dalam hal untuk pelayanan umum ataupun kegiatan bisnis diwajibkan tersedianya lahan parkir yang menyandang. Namun dalam faktanya, pada saat pembangunan utama aktivitas tersebut diterapkan, secara konsisten menimbulkan permasalahan terhadap parkir. Pelaksanaan Parkir di tepi jalanan biasa dilaksanakan oleh Dinas serta dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dalam Wawancara dengan Bapak I Nyoman Putrawan, ST selaku Direktur Utama Perum Bhakti Praja Sewakadarma pada Hari Selasa, 12 April 2022, pihak ketiga diwajibkan mengantongi izin dari Wali kota. Pelaksanaan fasilitas parkir kepada umum di daerah bahu jalan atau daerah Penyelenggaraan Fasilitas Parkir untuk umum di daerah kepemilikan jalan atau daerah jalan yang diawasi dilakukan dengan memandang beberapa

hal seperti arah parkir yang sejajar atau serong. Pada setiap jalanan yang tak bisa digunakan untuk lahan parkir wajib disertakan rambu/tanda/marka lainnya terkecuali pada tempat terkhusus.

Pengelolaan parkir di Kota Denpasar sesuai dengan pasal 1 ayat 10 yang memberikan penjelasan bahwa mengenai pungutan terhadap parkir pada pinggir jalanan biasa merupakan pungutan daerah yang memiliki kegunaan sebagai pajak dikarenakan telah menggunakan jasa pelayanan dan fasilitas pada badan jalan yang mana penyelenggaranya adalah Pemda, hal ini memperlihatkan jumlah pungutan yang dipungut tidak bertentangan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu masyarakat yang menggunakan lahan parkir pada tepi jalan nominal pungutan yang diminta oleh juru parkir tidak bertentangan dengan yang telah tertera pada papan informasi dipasang di pinggir jalan yang dimana dalam pasal 8 menyebutkan Besarnya pungutan untuk reparasi parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau badan adalah untuk Truk/Kontainer sebesar Rp. 15.000, untuk Bus besar 1 Truk besar sebesar Rp. 10.000, Bus sedang 1 Truk sedang sebesar Rp. 5.000, Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000, serta Sepeda Motor sebesar Rp 1.000.

Pendapatan pungutan parkir oleh Perumda Bhakti Praja Sewakadarma, yakni penetapan nominal sebagai salah satu penetapan pajak dan penetapan keterbatasan terhadap tersedianya kawasan parkir. Pendapatan akhir tahun pungutan parkir di tepi jalanan biasa Kota Denpasar Tahun 2021 yakni sejumlah Rp. 497.000.000 yang artinya telah melebihi target dengan jumlah Rp. 513.590.000. Berdasarkan perhitungan dari tabel di atas maka sudah dipastikan untuk pungutan parkir di tepi jalanan biasa yang direalisasikan sudah optimal sesuai dengan target yang diminta. Selama ini dengan penerapan Perda Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pungutan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum telah menyandang terhadap terciptanya Lalu Lintas yang tertib di kawasan Parkir Kota Denpasar, sehingga kemacetan dan laka lantas dapat diminimalisir.

2. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Proses Pengendalian Parkir Liar Dan Upaya Pemerintah Dalam Meminimalisir Kemacetan Di Kota Denpasar*

Faktor adalah hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Parkir liar adalah salah satu penyebab timbulnya kemacetan. Dalam melaksanakan ketertiban parkir liar pada badan jalanan Kota Denpasar ada faktor – faktor yang menghambat, dalam wawancara Bapak I Nyoman Putrawan, ST selaku Direktur Utama Perumda Bhakti Praja Sewakadarma pada hari Selasa, 12 April 2022, faktor yang paling mempengaruhi dalam parkir liar adalah kemunculan titik parkir yang tiba-tiba sehingga menjadi keinginan dari orang yang langsung mengelola parkir tanpa persetujuan dari pihak kami.

Selain itu faktor yang biasa mempengaruhi proses pengendalian parkir liar antara lain faktor jalan dan penyalahgunaan badan jalan masih minim khususnya pada masyarakat yang sadar akan tertib dan patuh terhadap parkir dimana di Kota Denpasar bagian jalanan yang ada tak sebanding lurus dengan digunakannya kendaraan yang kian mengalami peningkatan yang menyebabkan sempitnya jalan saat dilintasi. Hal tersebut diperburuk oleh munculnya mereka yang menyalahgunakan badan jalanan yang biasanya terjadi di beberapa titik seperti pasar tradisional, alun-alun kota tempat para pedagang yang menyalahgunakan trotoar atau bahu jalan untuk lapak dagangannya sehingga pengendara yang melintas terkadang parkir sembarangan untuk membeli barang atau makanan sehingga menimbulkan dampak kemacetan. Faktor Kendaraan Yang Tiap Tahun Bertambah, Volume kendaraan pribadi yang kian tahun terus meningkat sehingga menyebabkan banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan karena terbatasnya tempat parkir. Seperti pengguna kendaraan mobil yang memarkirkan di tepi jalanan biasa merupakan hal yang biasa terjadi tapi terkadang di beberapa titik seperti di jalan yang pemukimannya ramai kendaraan berlalu lalang terkadang ada warga yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalanan biasa walau volume jalan itu kecil atau sempit sehingga pengendara lain yang melewati jalan tersebut menjadi tersendat karena makin sempitnya jalan yang terhalang oleh warga yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalanan biasa. Faktor kesadaran pengguna jalan yang menyalahgunakan bahu jalan sebagai tempat parkir, kesadaran dari pengguna jalan mengenai kebijakan berkendara adalah suatu hal yang cukup membantu dalam mendukung lalu lintas yang lancar. Serta faktor Curangnya Beberapa Oknum Juru Parkir Banyak ditemui juru parkir yang tidak mentaati peraturan yang berlaku di Dinas Perhubungan. Pada kenyataannya banyak juru parkir yang tidak melaksanakan tugasnya untuk memberi karcis pada pengguna parkir, tidak menggunakan atribut sebagai juru parkir, memungut biaya parkir di atas yang telah ditentukan pemerintah, banyak juru parkir illegal, juru parkir yang tingkat pendidikannya masih rendah menjadi penyebab tidak bisa mengelola lahan parkir sehingga bisa menimbulkan kemacetan.

Berdasarkan faktor di atas bisa dikatakan penyebab timbulnya parkir liar adalah dari perilaku masyarakat yang kurangnya kesadaran akan tempat untuk memberhentikan kendaraannya terutama di ruas jalan sempit dan padat atau tidak memperhatikan tempat yang diparkirkannya sehingga membuat keadaan lalu lintas terganggu yang artinya menyebabkan kemacetan. Berdasarkan wawancara tersebut faktor yang mempengaruhi proses pengendalian parkir liar di Kota Denpasar untuk sekarang sudah hampir tidak pernah ditemui lagi dimana Kerjasama Perumda Bhakti Praja Sewakadarma dengan desa adat di Kota Denpasar mengantisipasi agar tidak ada lagi kemunculan titik parkir liar di Kota Denpasar. Dalam wawancara I Nyoman Putrawan, ST selaku Direktur Utama Perum Bhakti Praja Sewakadarma pada hari Selasa, 12 April 2022, Upaya yang dilakukan dalam pengendalian parkir liar kalau karakteristiknya secara tiba-tiba seperti ada acara yang ditempat jalanan biasanya terdapat plang rambu dilarang parkir akan langsung adanya penindakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar selama ruang parkir tidak ada rambu dilarang parkir tetapi menimbulkan. Upaya lain yang dilakukan dalam meminimalisir kemacetan berdasarkan faktor proses pengendalian parkir liar yaitu menertibkan jalan serta mengelola area parkir, menggelar razia kendaraan, memberikan surat peringatan atau melakukan tindakan, serta melakukan penyuluhan serta pengawasan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Implementasi penyelenggaraan parkir di Kota Denpasar dilaksanakan oleh Perumda Bhakti Praja Sewakadarma melaksanakan penataan, penertiban, membantu keamanan untuk masyarakat yang menggunakan jasa parkir ataupun pengelola parkir pinggir jalanan biasa dalam menyelenggarakan kawasan khusus parkir di daerah Kota Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar dapat menerbitkan izin yakni sertifikat pendirian dalam pengelolaan parkir di tepi jalanan biasa adalah Walikota selaku Kepala Daerah melalui Perumda Bhakti Praja Sewakadarma yang mana syarat-syaratnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pungutan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Penertiban parkir liar di badan jalan di Kota Denpasar, terdapat beberapa faktor hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain kesadaran masyarakat tentang penyalahgunaan badan jalan masih kurang terutama kesadaran dalam tertib parkir, jumlah kendaraan yang tiap tahun bertambah, kesadaran pengguna jalan menjadikan lahan yang disediakan untuk parkir masih terbatas, dan curangnya beberapa oknum Juru Parkir yang memanfaatkan hasil pungutan. Terhadap permasalahan dan faktor hambatan tersebut maka, Perumda Bhakti Praja Sewakadarma melaksanakan upaya-upaya yang dapat menanggulangi faktor yang mempengaruhi pengendalian parkir liar tersebut, yaitu antara lain menertibkan jalan serta mengelola area parkir, menggelar razia kendaraan, memberikan surat peringatan atau melakukan tindakan, serta melakukan penyuluhan dan pengawasan.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti sampaikan berkenaan dengan pembahasan diatas yakni Kepada Pemerintah Kota Denpasar diharapkan agar lebih fokus dan konsisten dalam kewenangan yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 karena belum dapat dikatakan maksimal dikarenakan masih ada hal yang bertolak belakang antara pungutan parkir dan respirasi yang diberikan oleh Pemda, dalam pengelola parkir dan mereka yang menggunakan jasa parkir pada pinggir jalanan biasa ini sepatunya terdapat keselarasan. Hal tersebut berdasar atas argumen mengenai kebijakan tersebut tidak terdapat keseimbangan dan kenyataan. Kepada Perumda Bhakti Praja Sewaka Dharma dalam hal melaksanakan pungutan parkir sudah sepatutnya memiliki ketegasan didalamnya hal ini berlandaskan atas maraknya pungutan liar dalam penagihan pungutan parkir di pinggir jalanan biasa. Sanksi yang akan dijatuhkan seyogyanya telah dengan matang terlaksana guna menciptakan kepastian hukum pada masyarakat dan aparat. Regulasi hukum yang berlaku wajib untuk diimplementasikan, sebab pemungutan atas parkir tersebut merupakan pemasukan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Denpasar disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai patuh terhadap parkir serta diimbangi dengan penyuluhan – penyuluhan oleh Pemerintah Kota Denpasar kepada Masyarakat dengan proses yang berlaku terkhusus pada kalangan remaja guna menanamkan budaya tertib berlalu lintas khususnya tertib dalam parkir kendaraan

DAFTAR PUSTAKA

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*

Publik, Makassar.

Aprilia. (2021). *Parkir Resmi*. 197.

Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1162993>

Dewi, S. R. (2013). *Peranan Pungutan Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang*.

Suratman, & Dillah, P. (2013). *Metode penelitian hukum*. Bandung : Alfabeta.

<https://www.onesearch.id/Record/IOS1.INLIS00000000646497?widget=1>

Utomo, O. S. (2013). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Pungutan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Naskah Publikasi.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 tahun 2011